

Adapun secara spesifik tugas yang diemban oleh masing-masing *Panglima Laot* adalah :

- *Panglima Laot Lhok* berperan dalam menyelesaikan sengketa antar nelayan di wilayah kerjanya.
- *Panglima Laot* Kabupaten dan Kota berperan dalam penyelesaian sengketa antara dua nelayan atau lebih yang tidak dapat diselesaikan oleh *Panglima Laot Lhok*. *Panglima Laot* Kabupaten dan Kota juga bertugas mengatur jadwal kenduri *adat lhok*, sehingga tidak terjadi kenduri yang dilaksanakan pada hari yang sama antara kabupaten atau kota lainnya.
- *Panglima Laot* Provinsi mengkoordinir pelaksanaan hukum adat laut di Provinsi Aceh dan menjembatani berbagai proses atau pengurusan kepentingan-kepentingan nelayan di tingkat provinsi.

Dalam melaksanakan fungsinya, *Panglima Laot* mempunyai tugas antara lain :

- Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum adat dan *adat laot* (adat laut)
- Mengkoordinasikan dan mengawasi setiap usaha penangkapan ikan di laut
- Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya
- Mengurus dan menyelenggarakan upacara *adat laot*
- Menjaga atau mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai tidak ditebang karena dapat mengakibatkan ikan akan menjauh hingga ke tengah laut.
- *Panglima Laot* merupakan badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan antara *Panglima Laot* dengan *Panglima Laot* lainnya
- Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan atau pesisir.

Panglima Laot Lhok dipilih untuk masa jabatan selama 8 (delapan) tahun. *Panglima Laot* Kabupaten atau Kota dipilih untuk masa jabatan selama 10

(sepuluh) tahun, sedangkan *Panglima Laot* Provinsi dipilih untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Masa jabatan dapat berubah sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pada perairan laut Provinsi Aceh terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan sistem bagi hasilnya. Aturan tersebut tetap merupakan hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan. Semua aturan telah diatur dalam tatacara atau peraturan penangkapan ikan di laut yang terhimpun dalam *hukum adat laot Aceh*.

Salah satu tugas *Panglima Laot* adalah mengadakan upacara kenduri laut atau *khanduri laot*. *Khanduri adat laot* ini diadakan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat. Pada saat penyelenggaraan kenduri laut para nelayan dilarang untuk melaut. Sedangkan larangan melaut berikutnya adalah pada hari jumat selama satu hari, hari raya idul fitri selama dua hari, hari raya idul adha selama tiga hari, 17 Agustus yaitu hari kemerdekaan Indonesia selama satu hari dan satu hari untuk mengenang bencana gempa dan tsunami di Aceh yaitu pada setiap tanggal 26 Desember.

Dalam peraturan *hukum adat laot* terdapat beberapa *adat laot* yang berkembang dalam masyarakat nelayan di Aceh, yaitu;

- **Adat sosial**, bagi nelayan yang boatnya rusak maka ia menaikkan bendera sebagai tanda meminta bantuan. Jika ada musibah tenggelam nelayan di laut maka seluruh boat berkewajiban mencari mayat nelayan tersebut minimal satu hari penuh.
- **Adat pemeliharaan lingkungan**, adanya larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak habitat di laut misalnya pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pencurian terumbu karang, menebang/merusak pohon kayu di pesisir pantai seperti : cemara, pandan, ketapang, bakau dan pohon lainnya, dilarang juga menangkap ikan yang dilindungi seperti ; lumba-lumba, penyu, dan lainnya.

- **Adat kenduri laut**, pada masing-masing daerah tingkat I dan II mempunyai ciri khas tersendiri, namun tetap memperhatikan nilai-nilai islami.
- **Adat barang hanyut**, apabila nelayan menemukan barang di laut seperti ; perahu, boat, dan lain-lain, maka barang temuan tersebut harus diserahkan kepada *Panglima Laot* setempat.

Demikian aturan dan ketentuan organisasi kemaritiman tradisional masyarakat Aceh yang dikenal dengan nama *Panglima Laot*. Semua aturan dan ketentuan telah dituangkan dalam *Hukum Adat Laot* Provinsi Aceh. Apabila ada masyarakat nelayan khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya melanggar segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam *hukum adat laot*, maka terdapat sanksi yang harus dipenuhi, karena pelanggaran itu akan mengganggu ketertiban dan kearifan kelautan yang telah lama dilestarikan.

Daftar Pustaka :

Makalah Keputusan Pertemuan/Musyawahar Lembaga Hukum Adat Laot/Panglima Laot Aceh, Banda Aceh, 6-7 Juni 2000.

Penulis : Cut Zahrina

Editor : Bustami Abubakar, M.Hum

Penanggungjawab : Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Sumber foto ; http://www.google.co.id/2010/02/panglima-laot-logo_acehdesain.

"Panglima Laot"

Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh



Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh
Jln. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Kp. Mulia Banda Aceh
Telp: (0651) 23226 - Email: bpnbbandaaceh@yahoo.com

Dewasa ini, kajian terhadap isu kemaritiman sedang digalakkan oleh pemerintah. Untuk itu Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh berkeinginan untuk melakukan publikasi terhadap kajian-kajian budaya masa lalu yang sampai sekarang masih berkembang dan dilestarikan keberadaannya. Salah satu di antaranya adalah *panglima laot*, yang merupakan variabel penting dalam kajian kemaritiman di Aceh.

Berbicara tentang organisasi kemaritiman tradisional di Aceh bukanlah hal yang baru, sebab ia telah ada dan berkembang sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke 14. Bagaimanapun, kemaritiman telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Aceh.

Dalam dunia kemaritiman Aceh, dikenal satu organisasi tradisional masyarakat yang berfungsi melakukan pengelolaan atas sumber daya laut dan pelestarian nilai-nilai kelautan yang dianut oleh masyarakat Aceh, tentunya dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Keorganisasian tradisional kelautan Aceh tersebut dipimpin oleh *Panglima Laot* yang berperan penting dalam melestarikan *adat meulaot* (adat melaut).

Di samping itu, *Panglima Laot* juga berperan dalam menyukseskan pembangunan masyarakat nelayan dan desa pantai yang terikat dalam strategi pembangunan desa di pinggir pantai. Strategi tersebut diterapkan untuk membantu masyarakat desa pantai agar dapat berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri dengan didasari pada pengembangan potensi alam lingkungan sekitarnya.

Panglima Laot adalah struktur lembaga adat di kalangan masyarakat nelayan di Aceh. Secara organisasi *Panglima Laot* berada dalam suatu wilayah dimana para nelayan berpangkalan dan masyarakat nelayan berdomisili. Segala aktivitas nelayan tersebut dipimpin oleh seorang *Panglima Laot*.

Pada masa dahulu wilayah kekuasaan *Panglima Laot* disebut *lhok* yaitu menguasai satu

gampong (kampung), beberapa *gampong (mukim)* dan kecamatan atau satu kepulauan pantai dimana nelayan berdomisili dan melakukan usaha penangkapan ikan. Saat ini, wilayah kekuasaan *Panglima Laot* semakin luas hingga berkembang menjadi tiga tingkatan yaitu : *Panglima Laot Lhok*, *Panglima Laot Kabupaten/Kota* dan *Panglima Laot Provinsi*.

Susunan keorganisasian *Panglima Laot Lhok* terdiri dari:

1. 3 orang penasehat
2. 1 orang ketua / *Panglima Laot*
3. 1 orang wakil ketua
4. 1 orang sekretaris
5. 1 orang bendahara

Sedangkan susunan keorganisasian *Panglima Laot Kabupaten/Kota* terdiri dari :

1. 3 orang penasehat
2. 1 orang ketua / *Panglima Laot*
3. 1 orang wakil ketua
4. 1 orang sekretaris
5. 1 orang bendahara

Dan susunan keorganisasian *Panglima Laot Provinsi* terdiri dari :

1. 3 orang penasehat
2. 1 orang ketua / *Panglima Laot*
3. 4 orang wakil ketua
4. 1 orang sekretaris
5. 1 orang wakil sekretaris
6. 1 orang bendahara
7. 1 orang wakil bendahara
8. Para anggota

Struktur keorganisasian *Panglima Laot* dilengkapi juga dengan lembaga persidangan *Hukum Adat Laot*, yang berperan dalam mengeluarkan tatacara dan peraturan penangkapan ikan di laut.

Panglima Laot, secara umum berfungsi dan bertugas membantu pemerintah dalam pembangunan perikanan, pelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat nelayan.